



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : HJ. HERIA;
2. Tempat lahir : Kalosi;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 22 November 1962;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pesona sri Rt.001 Rw 009, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa didalam perkara ini tidak ditahan ;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 315/Pen.Pid.B/2020/PN Mks., tanggal 26 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pen.Pid.B/2020/PN.Mks., tanggal 26 Februari 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HJ.Heria telah terbukti bersalah memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HJ.Heria selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap fc legalisir SHM No.22419 an.HJ.Heria
 - 1 (satu) lbr fc legalisir surat izin IMB
 - 1 (satu) rangkap fc legalisir SHM No.21580 an.Drs.Irawan Sumarno (terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HJ.Heria tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa HJ.Heria dari segala Dakwaan Hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum memulihkan hak, martabat terdakwa dan merehabilitasi nama baik terdakwa ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya dipersidangan tanggal 18 Mei 2020 dan atas Replik dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HJ.Heria pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tahun 2014 bertempat di jalan Goa Ria Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ia Terdakwa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu Terdakwa Hj.Heria menempati lokasi tanah milik saksi Irawan Sumarno yang telah dipasangkan patok kayu dan memiliki Sertifikat Hak Milik No.21580/Sudiangsuratukur No.00135 tanggal 03 maret 2000 dan luas 200 m2 dengan cara membangun rumah took permanen.
- Bahwasaksi Irawan Sumarno pernah memberikan somasi kepada terdakwa Hj.Heria pada tanggal 13 dan tanggal 15 Oktober 2014 untuk segera meninggalkan lokasi tersebut, namun sampai sekarang terdakwa Hj.Heria belum keluar dan meninggalkan lokasi tanah milik saksi Irawan Sumarno tersebut.
- Bahwa saksi korban Drs.Irawan Sumarno memiliki lokasi tanah yang terletak dijalan Goa Ria Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Makassar berdasarkan sertifikat hak milik no.21580/Sudiang surat ukur No.00135 tanggal 03 Maret 2000 luas 200 m2 an.KOLONEL POLISI Drs.Irawan Sumarno yang telah dilakukan pengukuran pengembalian batas No.89/2015 tanggal 05 Januari 2015 yang intinya objek tanah tersebut dikuasai oleh orang lain, sedangkan terdakwa Hj.Heria juga memiliki lokasi tanah yang terletak dijalan Goa Ria Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Makassar berdasarkan sertifikat hak milik no.22419/Biringkanaya SU 01541/2002 luas 200 M2 an.NY. Hj.Heria yang telah dilakukan pengukuran pengembalian batas No.108/2017 tanggal 8 Pebruari 2017 yang intinya objek tanah tersebut dikuasai oleh orang lain.
- Bahwa terdakwa Hj.Heria memasuki lokasi milik saksi korban Drs.Irawan Sumarno tanpa izin dari saksi korban dan terdakwa Hj.Heria juga mengetahui jika lokasi yang dibangun rumah toko permanen tersebut bukan miliknya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Drs.Irawan Sumarno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 167 ayat

(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hj.Muliaty , menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan hukum dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya sehingga saksi diperiksa atau dimintai keterangan sekarang ini oleh pemeriksa yaitu sehubungan adanya perkara penyerobotan tanah;
- Bahwa kejadian penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Hj. Heria tersebut terjadi di Jalan Goa Ria Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar sekitar tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerobotan di atas tanah milik Irawan Sumamo dengan cara membangun rumah permanen.
- Bahwa bukti yang dimiliki oleh Irawan Sumamo atas obyek tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No.21580/Sudiang Surat Ukur No.00135 tanggal 03 Maret 2000 luas 200 m² (dua ratus meter persegi) an. Kolonel Polisi Irawan Sumamo;
- Bahwa Irawan Sumamo memperoleh lokasi tanah tersebut dari H.Anwar Rauf berdasarkan Akta Jual Beli No. 574 /JB/ VI/ 2000 tanggal 12 Juni 2000 yang dibuat oleh Susanto Wibowo, SH;
- Bahwa Irawan Sumamo belum pernah menyampaikan secara langsung kepada Hj. Heria karena Irawan Sumamo berdomisili di Jakarta, namun pada tanggal 13 dan tanggal 15 Oktober 2014 saksi pernah memberikan somasi kepada Hj.Heria untuk meninggalkan tempat tersebut namun sampai sekarang ini Hj. Heria belum keluar dari lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hj. Heria juga pernah membeli tanah dari H. Anwar Rauf yang berdekatan dengan tanah milik Irawan Sumamo namun dia membangun rumah bukan diatas lokasi tanahnya akan tetapi membangun rumah diatas lokasi tanah milik Irawan Sumamo;
- Bahwa sebelum Hj. Heria membangun rumah permanen diatas lokasi tanah tersebut, pemilik tanah adalah Irawan Sumamo;
- Bahwa lokasi tersebut dulu dipasang pagar kayu oleh Irawan Sumamo;
- Bahwa hubungan saksi dengan Irawan Sumamo adalah atasan saksi dan Irawan Sumamo berdomisili di Jakarta sehingga Irawan Sumamo memberikan kuasa kepada saksi, selain itu saksi dan Irawan Sumamo sama-sama pernah membeli tanah dari orang yang sama;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

2. Saksi H.Ullang Mangerre P., menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan Hj.Heria dan pak Irawan Sumarno karena merupakan teman saksi sedangkan Terdakwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi juga membeli tanah kapling pada tahun 2000 pada H.Anwar Rauf sebagai pemilik tanah.
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Goa Ria Kel.SudiangKec. Biringkanaya Kota Makassar
- Bahwa bukti yang dimiliki Pak Irawan Sumarno (saksi korban) adalah Sertifikat Hak Milik No.21580/Sudiang surat ukur No.00135 tanggal 03 maret 2000 dan luas 200 m2 karena saksi juga membeli tanah sudah bersertifikat.
- Bahwa tanah saksi berada disebelah kanan tanah milik Pak Irawan Sumarno (saksi korban), namun saksi telah menjual tanah milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi menjual tanah milik saksi sekitar tahun 2004 dengan harga Rp.185.000.000
- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah tersebut saksi langsung membuat pondasi namun tanah Pak Irawan Sumarno (saksi korban) hanya di buat patok berupa pagar pembatas.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Pak Irawan Sumarno (saksi korban) membeli tanah tersebut kepada pak H.Anwar Rauf berdasarkan Akta Jual Beli No.574/ JB/ VI/2000 tanggal 12 Juni 2000 yang dibuat oleh Susanto Wibisono,SH milik Pak Irawan Sumarno (saksi korban).
- Bahwa saksi sudah lama meninggalkan lokasi tersebut karena saksi berdomisili di daerah Sinjai.
- Bahwa pernah saksi melewati lokasi tersebut dan melihat lokasi tanah milik Pak Irawan Sumarno (saksi korban) sudah dibangun namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah membangun diatas tanah tersebut.
- Bahwa saksi melihat ada bangunan diatas tanah milik Pak Irawan Sumarno (saksi korban) sekitartahu 2015.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan atau berkomunikasi dengan Pak Irawan Sumarno (saksi korban) karena saksi tidak tahu no hp dan alamatnya.
- Bahwa diperlihatkan gambar lokasi yang telah ditempat oleh Terdakwa, saksi mengenal dan mengetahui serta ruko yang berada disamping kanan rumah yang ditempati Terdakwa sekarang adalah ruko milik saksi yang telah saksi jual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

3. Saksi Taufik,ST, menerangkan :

- Bahwa saksi menjabat sebagai plt.Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan sejak tanggal 29 September 2016 yang mempunyai tugas menyiapkan perapatan kerangka dasar orde 4, penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas kawasan/wilayah, kerjasama teknis surveor berlisensi pembinaan dan memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar dan daftar-daftar lainnya dibidang pengukuran
- Bahwa benar kami dari pihak BPN telah melakukan pengembalian batas pada tanggal 5 Januari 2015 lokasi SHM no.21580/Sudiang surat ukur No.00135 tanggal 03 Maret 2000 luas 200 m2 an.Kolonel Polisi Drs.Irawan Sumarno.
- Bahwapada tanggal 8 Pebruari 2017 telah dilakukan pengembalian batas terhadap SHM no.22419/ Biringkanaya SU 01541/2002 luas 200 M2 an.Ny. Heria;
- Bahwa Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas terhadap SHM no.21580/ Sudiang surat ukur No.00135 tanggal 03 Maret 2000 luas 200 m2 an.Kolonel POLISI Drs.Irawan Sumarno letak lokasi dijalan Goa Ria terhadap lokasi tersebut dikuasai oleh orang lain.
- Bahwa SHMno.22419/Biringkanaya SU 01541/2002 luas 200 M2 an.Ny. Heria terhadap lokasi tersebut dikuasai oleh orang lain.
- Bahwa diperlihatkan 2 (dua) sertifikat milik Kolonel Polisi Drs.Irawan Sumarno dan Ny. Hj.Heria adalah benar produk dari kantor BPN.
- Bahwa luar kedua sertifikat tersebut sudah sesuai denagn yang tertera di Surat Ukur penerbitan sertifikat.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas terhadap SHM milik Kolonel Polisi Drs.Irawan Sumarno dan Ny. Heria tidak terjadi tumpang tindih namun penguasaannya dikuasai oleh orang lain ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

4. Saksi H.Muh.Tamrin Esa , menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga saksi diperiksa untuk didengar keterangannya terkait dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh Hj. Mulyati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Hj. Heria mulai melakukan penyerobotan tanah di atas lokasi tanah milik Irawan Sumamo yang terletak di Jalan Goa Ria Kelurahan Sudiang Kecamatan biringkanaya Kota Makassar namun sekitar tahun 2014 saksi disuruh oleh Irawan Sumamo untuk mengecek lokasi tanahnya namun setelah saksi ke lokasi saksi sudah melihat bangunan rumah milik Haji Heria berdiri diatas tanah milik Irawan Sumamo;
- Bahwa bukti yang dimiliki oleh Irawan Sumamo atas obyek tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No.21580/Sudiang Surat Ukur No.00135 tanggal 03 Maret 2000 luas 200 m² (dua ratus meter persegi) an. Kolonel Polisi Irawan Sumamo;
- Bahwa Irawan Sumamo memperoleh lokasi tanah tersebut dari H.Anwar Rauf berdasarkan Akta Jual Beli No. 574 /JB/ VI/ 2000 tanggal 12 Juni 2000 yang dibuat oleh Susanto Wibowo, SH;
- Bahwa Irawan Sumamo belum pernah menyampaikan secara langsung kepada Hj. Heria karena Irawan Sumamo berdomisili di Jakarta, atas permintaan dari Irawan Sumamo pada bulan September 2014 saksi pernah ketemu dengan ceria dan menyampaikan bahwa lokasi tanah yang telah dibangun ini adalah milik Irawan Sumamo namun ia tetap tidak mau keluar dari lokasi tersebut dan pada tanggal 13 dan tanggal 15 Oktober 2014 memberikan informasi kepada dirinya untuk meninggalkan tempat tersebut namun sampai sekarang terdakwa belum keluar dari lokasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hj. Heria juga pernah membeli tanah dari H. Anwar Rauf yang berdekatan dengan tanah milik Irawan Sumamo namun dia membangun rumah bukan diatas lokasi tanahnya akan tetapi membangun rumah diatas lokasi tanah milik Irawan Sumamo;
- Bahwa Irawan Sumamo yang meminta kepada saksi untuk dibuatkan bangunan akan tetapi pada saat saya melihat lokasi ada yang mendudukinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi tersebut saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Drs. H.RuppAals H.Nur, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Hj.Heria, Irawan Sumarno dan Hj.Heria karena semuanya pernah membeli tanah milik H.ANWAR RAUF namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Hj.Heria dituduh menyeroobot tanah namun Hj.Heria tidak pernah meyerobot tanah milik orang lain karena ada AJB milik Hj.Heria.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi yang mengurus AJB milik Hj.Heria di notaris.
- Bahwa saksi mengetahui kalua Irawan Sumarno dan Hj.Heria membeli tanah milik H.Anwar Rauf karena saksi biasa menemani pak H.Anwar Rauf dan menunjuk kan lokasi tanah milik PAK Irawan dan Hj.Heria;
- Bahwa tanah tersebut berupa hamparan tanah kapling yang terletak di Jalan Goa Ria Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa tanah yang dibeli oleh PAK Irawan dan Hj.Heria semuanya sudah bersertifikat dan luasnya sama 200 m2.
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah yang dibeli oleh Hj.Heria tidak berbatasan langsung dengan tanah yang dibeli Irawan Sumarno karena diantaranya ada lokasi tanah milik Mutmainnah Nur sesuai gambar siteplant dari lokasi milik H.Anwar Rauf.
- Bahwa Hj.Heria membeli tanah tersebut pada tahun 2000.
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah tersebut diurut dari arah sebelah kanan milik, H.ullang selanjutnya Hj.Heria selanjutnya Mutmainnah Nur dan selanjutnya H.Irawan Sumarno.
- Bahwa setahu saksi yang membeli tanah pertama adalah pak Irawan Sumarno baru Hj.Heria;
- Bahwa setahu saksi lokasi yang dikuasai oleh Hj.Heria sekarang ini adalah lokasi miliknya sendiri karena lokasi itulah yang ditunjukkan oleh H.Anwar Rauf sedangkan lokasi tanah milik Irawan sumarno dikuasai oleh Mutmaina Nur karena lokasi milik Mutmaina Nur berada diantara lokasi milik Hj.Heria dan Irawan Sumarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

1. Saksi Drs.Ahmad Hambali, tanpa disumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena pernah bertetangga namun tidak punya hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah pensiunan pegawai BPN

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi lokasi yang dipermasalahkan adalah terletak di Jalan Goa Ria Kel. SudiangKec. Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa setahu saksi lokasi tersebut awalnya berupa tanah hamparan berupa tanah kapling milik H.Anwar Rauf.
- Bahwa apa bila saksi melihat pembuatan Akta Jual Beli adalah sudah sah dan di keluarkan dari pihak yang sah.
- Bahwa diperlihatkan 2 (dua) sertifikat yaituSHM no.21580/Sudiang surat ukur No.00135 an.Kolonel Polisi Drs.Irawan Sumarno dan SHM no. 22419/Biringkanaya SU 01541/2002 luas 200 M2 an. Hj.Heria adalah sah yang dikeluarkan dari kantor BPN Kota makassar.
- Bahwa berdasarkan dari SHM an. Irawan Sumarno dikeluarkan pada tahun 2000 sedangkan SHM an.Hj.Heria dikeluarkan pada tahun 2002.
- Bahwa berdasarkan Surat Ukur milik Irawan Sumarno yang terlihat garis putus-putus hal tersebut menandakan bahwa lokasi disebelahnya belum jelas siapa pemilik sedangkan berdasarkan Surat Ukur milik Hj.Heria yang terlihat garis lurus hal tersebut menandakan bahwa lokasi disebelahnya sudah jelas siapa pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Pak Irawan Sumarno (saksi korban), sedangkan Hj.Heria Terdakwa kenal namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 kaplingtanah yang terletakdi Jalan Goa Ria Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dari alm.H.Anwar Rauf yang diketahui oleh H. Nur.
- Bahwa pada waktu terdakwa membeli tanah tersebut masih dalam hamparan tanah kapling yang dipatok.
- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut pada tahun 2000 dan pada tahun 2012 Terdakwa membangun rumah permanen berdasarkan IMB.
- Bahwa Terdakwa membangun rumah diatas lokasi tanah milik Terdakwa sendiri yang diklaim oleh Hj.Heria adalah milik Pak Irawan Sumarno (saksi korban).

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai lokasi tanah tersebut berdasarkan AJB No.673/JB/VII/2000 tanggal 3-7-2000 selaku pihak penjual H.Anwar Rauf dan Terdakwa selaku pihak pembeli yang dibuat dihadapan notaris Susanto Wibowo kemudian tahun 2002 diterbitkan SHM no.22419/Biringkanaya SU 01541/2002 luas 200 M2 an.Ny.Heria.
- Bahwa yang melakukan pengurusan AJB Terdakwa adalah H.Nur dan sertifikat adalah alm.H.Anwar Rauf.
- Bahwa selama Terdakwa menguasai lokasi tanah tersebut tidak pernah ada orang yang datang mengklaim lokasi tanah tersebut adalah miliknya, namun setelah Terdakwa membangun rumah permanen pada tahun 2014 setelah H.Anwar Rauf meninggal Terdakwa didatangi oleh H.Tamrin mengatakan bahwa lokasi yang Terdakwa tempati adalah milik polisi.
- Bahwa Terdakwa disuruh meninggalkan lokasi tersebut namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa merasa yang memiliki tanah tersebut berdasarkan AJB dan SHM.
- Bahwa Terdakwa mendapat Somasi dari Hj.Heria yang diberikuasa oleh Pak Irawan Sumarno bahwa lokasi tanah yang Terdakwa kuasai sekarang ini adalah milik Pak Irawan Sumarno.
- Bahwa sampai sekarang lokasi tanah yang telah dibangun permanen tersebut dikuasai dan ditinggali oleh Terdakwa.
- Bahwa untuk sekarang ini terdakwa sementara menggunakan hak Terdakwa untuk menggugat BPN dalam perkara perdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa benar Terdakwa dilaporkan oleh saksi Hj. Muliati yang diberikan kuasa oleh Irawan Sumarno atas penyerobotan tanah milik Irawan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarno yang terletak di Jalan Goa Ria Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Makassar sekitar tahun 2014;

- Bahwa lokasi tanah milik Irawan Sumarno yang saat ini dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Irawan Sumarno memperoleh tanah dari H. Anwar Rauf berdasarkan Akta Jual Beli No.574/JB/VI/2000 tanggal 12 Juni 2000 yang dibuat oleh Susanto Wibisono,SH. dan sudah bersertifikat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.21580/Sudiang surat ukur No.00135 tanggal 03 maret 2000 ;
- Bahwa Irawan Sumarno (saksi korban) belum pernah ketemu dengan Terdakwa karena Irawan Sumarno berada di Jakarta,
- Bahwa benar Terdakwa telah disomasi pada tanggal 13 dan 15 Oktober 2014 untuk meninggalkan tempat tersebut namun sampai sekarang Terdakwa tidak keluar dari lokasi tersebut.
- Bahwa benar tanggal 10 Maret 2020 Pak Irawan Sumarno (saksi korban) telah meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi Hj. Muliati pernah bertemu dengan Terdakwa di kantor Polda untuk membicarakan mengenai masalah ini dan Terdakwa meminta waktu 2 bulan untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun sampai sekarang tidak ada jalan keluar dan Terdakwa tidak ada reaksi ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 kapling tanah yang terletak di Jalan Goa Ria Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dari alm.H.Anwar Rauf yang diketahui oleh H. Nur.
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa membeli tanah tersebut masih dalam hamparan tanah kapling yang dipatok.
- Bahwa benar Terdakwa membeli tanah tersebut pada tahun 2000 dan pada tahun 2012 Terdakwa membangun rumah permanen berdasarkan IMB.
- Bahwa benar Terdakwa membangun rumah di atas lokasi tanah milik Terdakwa sendiri yang diklaim oleh HJ.Muliaty adalah milik Pak Irawan Sumarno (saksi korban).
- Bahwa benar Terdakwa menguasai lokasi tanah tersebut berdasarkan AKB No.673/JB/VII/2000 tanggal 3-7-2000 selaku pihak penjual H.Anwar Rauf dan Terdakwa selaku pihak pembeli yang dibuat dihadapan notaris Susanto Wibowo kemudian tahun 2002 diterbitkan SHM No.22419/Biringkanaya SU 01541/2002 luas 200 M2 an.NY.Haeria.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan pengurusan AJB Terdakwa adalah H.Nur dan sertifikat adalah alm.H.Anwar Rauf.
- Bahwa benar selama Terdakwa menguasai lokasi tanah tersebut tidak pernah ada orang yang datang mengklaim lokasi tanah tersebut adalah miliknya, namun setelah Terdakwa membangun rumah permanen pada tahun 2014 setelah H.Anwar Rauf meninggal Terdakwa didatangi oleh H.Tamrin mengatakan bahwa lokasi yang Terdakwa tempati adalah milik polisi.
- Bahwa benar Terdakwa disuruh meninggalkan lokasi tersebut namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa merasa yang memiliki tanah tersebut berdasarkan AJB dan SHM.
- Bahwa benar sampai sekarang lokasi tanah yang telah dibangun permanen tersebut dikuasai dan ditinggali oleh Terdakwa.
- Bahwa untuk sekarang ini terdakwa sementara menggunakan hak Terdakwa untuk menggugat BPN dalam perkara perdata ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggul Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa *barang siapa* adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hj. Heria, identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Mks.



keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa masuk kedalam rumah, atau pekarangan adalah dengan menggunakan ancaman ataupun kekerasan sedangkan melawan hukum adalah tanpa seizin atau sepengetahuan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan tanah yang terletak di Jalan Goa Ria Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Makassar, adalah atas nama Irawan Sumarno berdasarkan Akta Jual Beli No.574/JB/VI/2000 tanggal 12 Juni 2000 yang dibuat oleh Susanto Wibisono,SH. dan sudah bersertifikat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.21580/Sudiang surat ukur No.00135 tanggal 03 maret 2000 yang berasal dari H. Anwar Rauf;

Bahwa benar Terdakwa sudah disomasi oleh saksi HJ.Muliaty dan sempat bertemu dengan saksi HJ.Muliaty dikantornya dan pada saat itu Terdakwa meminta waktu selama 2 (dua) bulan untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut, tetapi sampai pada saat ini Terdakwa ternyata tidak pernah menyelesaikan permasalahan ini;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa juga membeli tanah yang sekarang Terdakwa tempati dari orang yang sama yaitu berdasarkan AJB No.673/JB/VII/2000 tanggal 3-7-2000 selaku pihak penjual H.Anwar Rauf dan terdakwa selaku pihak pembeli yang dibuat dihadapan Notaris Susanto Wibowo kemudian tahun 2002 diterbitkan SHM No.22419/Biringkanaya SU 01541/2002 luas 200 M2 an.NY.Haeria;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut diatas nyatanya baik Terdakwa maupun Irawan Sumarno membeli tanah dari orang yang sama dan ditahun 2000, sedangkan Sertifikat Hak Milik untuk Irawan Sumarno terbit lebih dahulu yaitu tahun 2000, sedangkan untuk Sertifikat Hak Milik untuk Terdakwa terbit pada tahun 2002 dimana sampai



saat ini kedua sertifikat ini masih dinyatakan sah berlaku karena belum ada yang membuktikan sebaliknya terhadap kedua sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan maupun repliknya yang menyatakan bahwa sudah diadakan pengembalian batas oleh BPN dimana tanah tersebut adalah milik dari Irawan Sumarno, selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari tentang pokok dakwaan ini adalah mengenai kepemilikan dimana tentang kepemilikan bukan merupakan ranah dari pada Hukum Pidana, tetapi sudah masuk pada ranah Hukum Perdata, terkecuali Sertifikat Hak Milik No.21580/Sudiang surat ukur No.00135 tanggal 03 maret 2000 atas nama Irawan Sumarno dan SHM no.22419/Biringkanaya SU 01541/2002 luas 200 M2 an.Ny.Heria salah satu dari kedua sertifikat tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan dengan Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maupun tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana karena sudah menyangkut tentang kepemilikan dan tentang kepemilikan tersebut sudah masuk dalam ranah Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah direhabilitasi dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Ketentuan Pasal 167 Ayat (1) KUHP dan Pasal 191 ayat (2) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HJ. HERIA, telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle Recht Vervolging);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) rangkap fc legalisir SHM No.22419 an. Hj. Heria
 - 1 (satu) lbr fc. legalisir surat izin IMB;
 - 1 (satu) rangkap fc legalisir SHM No. 21580 an. Drs.Irawan Sumarno

Terlampir dalam berkas;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, oleh kami: RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H., dan MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri RAHMAWATI AZIZ, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H. IA PANDEGIROT, SH., M.H.

MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,
M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ANDI RISWAN

DEWA PUTRA ILYAS, S.H.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

